



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR : 01/HK.03.1/Kpt/9201/KPU-Kab/I/2018

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SORONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang :
- a. Bahwa penetapan jumlah kursi merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 4 huruf (e) dan pasal 191 undang –undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan perhitungan alokasi kursi sebagaimana di maksud pada huruf (a) di perlukan data penduduk Kabupaten Sorong di maksud;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan b, maka perlu di tetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Jumlah Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- jdih.kpu.go.id/pabar

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 02/PL.01.3/BA/9201/KPU-Kab/I/2018
Tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tanggal 08 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG TENTANG JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sorong sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah
sebanyak 25 kursi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aimas
Pada tanggal : 09 Januari 2018

KETUA

MARTHINUS A. NASARANY, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua KPU Provinsi Papua barat di Manokwari;
2. Arsip.